

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, salah satu hak manusia adalah mendapat perlindungan hukum, anak dibawah umurpun juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari tindak kejahatan. Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa dan disusul Brazil yang mencapai 202,65 juta jiwa.¹Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana yang diancam dengan hukuman.²

Adanya pekerja anak dibawah umur yang bertujuan untuk mencari nafkah bagi keluarga sering dimanfaatkan oleh para majikan untuk mencari keuntungan karena para pekerja anak biasanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak mempunyai keterampilan dan pengalaman kerja, sehingga banyak pekerja anak yang tidak memiliki perlindungan hukum. Anak dibawah umur boleh diperkerjakan tetapi tidak mengurangi dan menghilangkan hak-haknya sebagai anak, serta pekerjaan yang tidak berbahaya yang dapat merusak kesehatan, fisik dan mental anak.

Negara–negara sedang berkembang cenderung menderita karena efek pengangguran, setengah pengangguran, perpindahan penduduk dari desa ke kota

¹Hendaru Purnomo,*Negara Dengan Penduduk Trbanyak di Dunia,RI Nsuk 4 Besar*,diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4.06>,terakhir kali diakses pada tanggal 06 Maret 2011.

²JB Daliyo,*Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT Prenhallindo, 2001, hlm. 93.

terlalu cepat, tidak adanya atau kekurangan pelatihan bagi kegiatan industrial dan tidak adanya penggunaan teknologi baru dalam kondisi-kondisi sulit.³

Pada dasarnya ada *simbiosis mutualisme* antara pekerja dibawah umur dengan para pengusaha, anak-anak dengan himpitan ekonomi yang sangat sulit, memilih bekerja agar mendapatkan uang untuk melanjutkan hidupnya dan para pengusaha yang menerima anak-anak tersebut untuk bekerja, dengan alasan memperkerjakan anak dibawah umur dapat menguntungkan karena dapat memberikan gaji/upah dibawah standar karena para pekerja tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan yang layak.

Pada umumnya para pekerja di bawah umur bekerja dibidang non formal. Hasil penelitian menunjukkan anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.⁴ Bahkan pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 Tahun, untuk melahirkan generasi yang siap untuk bekerja agar bisa memajukan bangsa dan negara ini. Tetapi kenyataannya banyak anak-anak yang belum mendapatkan wajib belajar 12 Tahun tersebut. Untuk menangani masalah tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan menyelenggarakan pengawasan kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur jika terjadi masalah kepada anak-anak di Indonesia.

³ wolfgang von richthofen, *pengawasan ketenagakerjaan*, Jakarta, kantor perburuhan international, 2002, hlm. 23.

⁴ Nandi, jurnal *pekerja anak dan permasalahannya*, vol 6 No2, jurnal "GEA" jurusan pendidikan geografi, 2006. hlm. 2.

Dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut.⁵

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada dasarnya hubungan kerja harus dilengkapi dengan perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian tersebut memuat tentang kesanggupan pihak buruh untuk melakukan pekerjaan tertentu dan kesanggupan pihak majikan untuk membayar upah kepada buruh sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya.⁶ Perjanjian tersebut berguna untuk mendapatkan hak dan kewajiban untuk para pekerja. Pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 “(dua ratus juta rupiah). Tapi kenyataan pasal tersebut tidak berfungsi karena banyak pekerja anak-anak yang ada di negara kita. Faktor-faktor penyebab anak bekerja adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor budaya (kebiasaan), kemauan sendiri (kemandirian), faktor lingkungan, serta faktor hubungan

⁵Tugas KPAI, diakses dari <http://www.kpai.go.id/profil> / terakhir kali diakses 31 Maret 2015.

⁶JB Daliyo,op.cit,hlm.156.

keluarga.⁷ Upaya preventif untuk mencegah perdagangan orang adalah: Melaksanakan patrol, dibentuknya Polmas (polisi masyarakat), melakukan kring serse, dan mengadakan penyuluhan hukum.⁸ Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.⁹

Adapun kasus yang berkaitan dengan masalah memperkerjakan anak dibawah umur dan kasus perbudakan adalah kasus yang dilakuakn oleh Yuki Irawan warga Kampung bayur opak Rt. 03/02 No. 42 Kel. Lebak wangi kecamatan sepatan kabupaten Tangerang. Yuki adalah pemilik CV.Cahaya Logam yang memproduksi kualii. Yuki dituntut melakukan tindak pidana perekrutan, kekerasan, penipuan, penyekapan terhadap 30 (Tiga Puluh) orang para pekerja nya, dan sebagian dari para pekerjanya adalah masih anak dibawah umur yang belum mempunyai pengamalam kerja.

Perbuatan tersebut berawal dari perintah yuki untuk mencari karyawan baru untuk bekerja di pabrik kualii milik nya. Pada saat mencari karyawan mereka di iming-imingi gaji sebesar Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah) per bulan dan setelah bekerja 6 (enam) bulan gaji akan dinaikan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu

⁷Netty Endrawati, *faktor penyebab anak bekerja dan upaya pencegahannya*, study pada pekerja anak sektor informal di kota Kediri,jurnal ilmu hukum edisi April 2011,hlm 14.

⁸ Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Trhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Volume 3 No.1, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 15.

⁹ Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat,*Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di indonesia*,2004 hlm.7.

juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mendapatkan bonus serta uang lembur, dan tinggal di mess yang bersih.

Setelah para karyawan tiba di pabrik tersebut tidak seperti yang di iming-imingi, kenyataannya para pekerja dimasukkan disebuah ruangan kecil yang hanya beralaskan karpet plastik. Selanjutnya barang-barang milik pekerja diambil dan hanya disisakan baju yang mereka pakai. Para pekerja sering mendapat perlakuan kasar serta tidak pernah ada hari libur. Ada beberapa para pekerja adalah masih anak dibawah umur.

Pada hukum pidana seseorang bisa dipidana jika ada 2 barang bukti dan satu saksi maka dinyatakan sah. Peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰ Setiap berhak Anak mempunyai hak untuk bermain, mendapat pendidikan dan perlindungan tidak semua anak mendapatkan haknya tersebut.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Pada Konverensi Hak Anak (KHA) dijelaskan bahwa anak dibawah umur harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, seperti memperkerjakan anak ditempat berbahaya yang dapat mengganggu masa perkembangan anak dan pendidikannya, karena anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi agar mempunyai moral dan perilaku yang

¹⁰Syahrial Martanto Wiryawan, et al., *Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Bagi Saksi dan/atau Korban*, Jakarta, 2007, hlm. 7.

baik, sehingga negara harus menentukan batas usia minimum pekerja. Tapi pada kenyataannya banyak anak dibawah umur sudah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Maka para korban harus menerima hak-haknya. Pada Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di jelaskan bahwa anak diperbolehkan bekerja dengan syarat tidak mengganggu dan menghilangkan hak-hak nya sebagai anak dan tidak membahayakan dirinya. Banyak diantara pekerja anak bekerja dibidang non formal dan tidak ada pengawasan dari pihak orang tua. Perlindungan hukum untuk pekerjapun tidak didapatkan oleh para pekerja anak.

- b. Pada kasus perbudakan yang dilakukan oleh terdakwa Yuki Irawan, pengadilan menjatuhkan pasal berlapis yaitu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, serta harus membayar uang restitusi kepada karyawannya, uang restitusi tersebut untuk ganti rugi atas apa yang terdakwa Yuki Irawan lakukan kepada para pekerjanya, tetapi pada putusan pengadilan tidak dijelaskan pembagian restitusi kepada korban. Restitusi tersebut adalah hak para pekerja korban kekerasan, karena memberika uang ganti rugi atau Restitusi merupakan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan pada putusan pengadilan Nomor 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG ?
- b. Apakah isi putusan pengadilan Nomor 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG sudah memberikan rasa keadilan kepada korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum sudah diterapkan pada putusan Nomor 2301/PID. SUS/2013/PN, TNG.
- b) Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan Nomor 2301/PID. SUS/2013/PN, TNG sudah menunjukkan keadilan bagi korban.

2) Manfaat Penelitian adalah:

- a) Manfaat Teoritis.

Anak harus dilindungi dari segala macam ancaman, kekerasan dan eksploitasi anak harus mendapatkan pendidikan, kesejahteraan dan perlindungan dari keluarga ataupun negara.

- b) Manfaat Praktis.

Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk membantu masyarakat agar lebih mengetahui tentang masalah tindak pidana, adanya Undang-Undang Ketenagkerjaan yang mengatur para pekerja. Serta setiap orang

yang sedang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah nya.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka dari itu jika kita melakukan kekerasan atau eksploitasi kepada anak berarti kita telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Selain itu anak juga harus dilindungi dari perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang adalah perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara,

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang bisa tereksploras.¹¹ Anak juga mempunyai hak yang di atur dalam konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Hak anak dalam Konvensi Hak Anak adalah¹²

- a. Kesehatan dan kesejahteraan
- b. Pendidikan, memanfaatkan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- c. Perlindungan khusus.

Adanya konvensi tersebut harus diberikan dan diterapkan oleh setiap anak-anak dibawah umur, agar kelak menjadi anak yang berbudi luhur dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Pada Undang-Undang perlindungan anak pasal 88 Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹³

Para pekerja dewasa pun juga diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak mendapatkan upah, pengawasan, mendapatkan pelatihan pekerjaan dan kesejahteraan. Jika para pekerja mengalami kekerasan serta pengusaha yang tidak memberikan hak-haknya kepada para pekerja maka

¹¹ Pasal 1 ayat 1 *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* Nomor 21 Tahun 2007.

¹² Antarini Pratiwi Arna, *Makalah Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum dan HAM, Balikpapan, 2012, hlm. 9.

¹³ Pasal 88 *Undang-Undang Perlindungan Anak* No.23 Tahun 2002.

dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

2. Kerangka Konseptual

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Salah satu syarat untuk melakukan pekerjaan, anak dibawah umur harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan harus mendapatkan pengawasan, para pekerja harus mendapatkan pelatihan kerja terlebih dahulu, pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak adalah pekerjaan yang ringan yang tidak membahayakan untuk kesehatan dan moral anak.

Pekerja anak adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum usia legal untuk bekerja yang mengakibatkan hak-hak mereka terampas.¹⁵ Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶ Sebagian besar para pekerja anak dibawah umur bekerja di sektor non formal misalkan menjadi penjual koran, menjadi pembantu rumah tangga, tukang parkir atau bekerja di home industri yang tidak memiliki izin usaha.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan,

¹⁴Pasal 1 ayat 1 *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.*

¹⁵Pengertian pekerja anak, diakses dari <http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab2/2010-2-00110-ds%20bab%202.pdf>.

¹⁶Ali Serizawa, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses dari: <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#>, terakhir kali diakses pada tanggal 08 Juni.

kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa.¹⁷ Sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan secara khusus dilakukan mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang sangat esensial dan potensial.¹⁸

Setiap anak mempunyai hak, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan
- c. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan
- d. Setiap anak berhak untuk bermain

Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah: mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, merekadisini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintahan.¹⁹

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.11.

¹⁸ *Ibid.* hlm.10.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, edisi ketiga Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 64.

Asas yang berlaku pada hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.²⁰ Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya perdagangan orang atau perbudakan para pekerja dibawah umur sanksi yang berat sangat dibutuhkan untuk menjerat para pelaku kejahatan.

Pekerja anak dibawah umur sangat membutuhkan perlindungan hukum dari negara dan pemerintah agar tidak adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pengusaha yang menyalahgunakan tenaga para pekerja, Para pekerjapun juga harus mendapatkan pelatihan atau pembinaan sebelum mereka terjun ke dalam pekerjaan mereka serta harus adanya perjanjian antar pengusaha dan pekerja. Bahwa istilah perdagangan Orang (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- 1) Rekrutmen dan transportasi manusia
- 2) Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani
- 3) Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan

Pemerintah dan negara harus bertindak tegas jika adanya pelaku tindak kekerasan atau perbudakan yang dilakukan kepada para pekerja atau buruh, khususnya tindakan yang dilakukan kepada pekeja dibawah umur. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin di dalam hukum pidananya.²² Bahwa hukum pidana itu merupakan

²⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan I, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm .41.

²¹Muhammad Iqbal, *Maraknya Human Trafficking di Indonesia*, Depok, 16 Desember 2013, hlm.3.

²²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta , 2010, hlm. 9.

kode moral suatu bangsa.²³ Untuk menjaga para pekerja anak dibawah umur agar tidak disalahgunakan oleh para pengusaha dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja anak, maka dari itu Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi para pekerja dan para pengusaha agar tercapai keadilan sosial serta terciptanya kesejahteraan para pekerja. Tipu daya dan penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yaitu mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja.²⁴

3. Kerangka Pemikiran

Anak boleh bekerja dan diperkerjakan asal tidak menghilangkan dan mengurangi hak-haknya sebagai anak, serta pekerjaan yang ringan yang tidak mengganggu perkembangan anak serta pekerjaan yang tidak berbahaya untuk anak, dan sudah tercantum pada payung hukum untuk tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur atau pekerja anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Perdagangan anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang

²³ *Ibid.*

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, cet.1*, Jakarta: Elsevier, 2005, hlm.8.

Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja terburuk untuk anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Payung hukum dalam penulisan skripsi ini adalah: Undang-Undang, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.



E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah dengan penelitian normatif, mencari sumber dari beberapa buku, mencari artikel, sumber-sumber atau tulisan yang terdapat di internet.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁵ Serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara normatif, maka penulis memperoleh data dari data-data yang ada seperti dari hasil Putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan kepada terdakwa, mencari sumber dari berbagai buku-buku, mencari artikel atau tulisan yang bersumber di internet serta mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum Primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2009, hlm.13-14.

- e. Undang-Undang Nomor 20/1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138/1973 Tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
- g. Putusan Nomor 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG

Sedangkan dalam hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil dari penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Analisis Data

Mencari dan mengumpulkan data-data yang ada, mengumpulkan Undang-Undang yang sesuai dengan masalah pada skripsi, mencari asas-asas yang ada serta melakukan kesimpulan dari semua masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, agar dapat dimengerti dan dipahami maka penulis membuat penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah yang mengenai permasalahan pada penelitian, Identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang pengertian anak dalam menurut Undang-Undang serta KUHP, pengertian tindak pidana, syarat-syarat dan ketentuan memperkerjakan anak di bawah umur, hak-hak anak yang tercantum pada pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak, serta syarat dibolehkannya pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB III Hasil Penelitian

Berisi tentang pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada putusan hakim Nomor 2301/PID. SUS/2013/PN, TNG, kepada korban terdakwa tidak memberikan rehabilitasi. Pengadilan negeri Tangerang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuki Irawan selaku pemilik CV.Cahaya Logam dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun karena mendapatkan pasal berlapis yaitu undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tindak pidana perdagangan orang, undang-undang nomor 5 tahun 1884 tentang perindustrian. Bahwa terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Berisi tentang analisis putusan pengadilan Nomor 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG, tentang kekerasan yang terjadi oleh pekerja dan memperkerjakan anak dibawah umur serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta kesimpulan dan saran dari penulis tentang permasalahan yang ditulis.









